

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM
MEMBATALKAN AKTA NOTARIS
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 347/PDT.G/2014/PN DPS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Olga Widia

02121401077

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Olga widia
NIM : 02121401077
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan
Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps)**


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, April 2019

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H. M.Hum.

NIP 197002071996032002




Dekan,
Dr. Eebrian S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Olga Widia
Nomor Induk Mahasiswa : 02121401077
Tempat, Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 29 Juni 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diijukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019



Olga Widia

NIM 02121401077

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tcurahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 347/Pdt.G/2014/PN.Dps)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar nantinya penerapan hukum Ketenagakerjaan dapat diterapkan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran hak bagi subjek hukumnya dan terwujud kepastian hukum dalam bidang Ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

Palembang, Maret 2019

Penulis

Motto :

“Kesempatan ada dalam situasi apapun, tapi hanya dapat
dinikmati oleh seorang pejuang”

-OW-

Skripsi ini Ku persembahkan untuk :

- ❖ Rangga Astia, S.H dan Pakde;
- ❖ Orang Tua Ku : Bapak Udit ,
Ibu Lia, Mama, Bapak dan Nenek
Ku Tercinta;
- ❖ Keluarga Besar Ali Konang;
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan Di
Fakultas Hukum Kampus
Palembang Angkatan 2012;
- ❖ Almamaterku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, berkah hidayah dan karunia-Nya, serta shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan. Sehingga penulis berkesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 347/Pdt.G/2014/PN.Dps)”**.

Dalam masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan, nasehat dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas pengarahan dan masukannya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan sampai saat ini.
7. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas pengarahan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih atas pengarahan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
10. Terimakasih kepada Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terimakasih untuk Rangga Astia, S.H, pakde, Arif Junial, S.H., DKK yang dari awal kuliah selalu tak henti-hentinya memberikan bantuan doa, semangat, bimbingan, dorongan dan motivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah menyerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan Penulisan	12
E. Manfaat Penulisan	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	16
2. Sumber bahan hukum	16
3. Pendekatan penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Akta	19
1. Pengertian Akta	19
2. Macam-Macam Akta	20
3. Syarat-Syarat Akta	28
4. Kedudukan Akta	30
5. Pembetulan Akta	31

B. Tinjauan Umum Notaris	31
1. Pengertian Notaris	31
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	32
3. Perjanjian Pengikat Jual Beli Dan Akta Jual Beli	35
C. Tinjauan Umum Hakim.....	37
1. Pengertian Hakim	37
2. Landasan Teori	41
3. Dasar Pertimbangan Hakim	45
D. Pelaksanaan Putusan Hakim Pada Sengketa Perdata	48
1. Pengertian Putusan Hakim	48
2. Jenis-Jenis Putusan	49
3. Kekuatan Putusan	50
4. Eksekusi	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps.....	53
B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Nama : Olga Widia
NIM : 02121401077
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps)

Akta perjanjian jual beli tanah yang dibuat dihadapan pejabat berwenang (Notaris) dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) memiliki kekuatan pembuktian mutlak, mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sebagai suatu alat bukti yang mengikat para pihak didalamnya dan berkekuatan hukum sempurna seharusnya tidak diragukan lagi keabsahan atas akta tersebut. Tetapi pada prakteknya hakim membatalkan akta perjanjian jual beli tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/PDT.G/2014/PN.DPS. Adapun permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat merasa sama memiliki hak atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh tergugat. Dengan bukti akta perjanjian jual beli yang dimiliki, penggugat yakin bahwa objek sengketa tersebut sah miliknya dan dalam gugatannya meminta tergugat menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya. Pada putusan hakim ini membatalkan akta jual beli milik penggugat atas dasar itu penulis ingin meninjau unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim membatalkan akta notaris tersebut yang telah dibuat sesuai dengan prosedur benar mengapa dapat dibatalkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis secara kepustakaan serta meninjau apakah pembatalan akta pada putusan tersebut telah berdasar kepada norma, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait. Pembatalan akta pada putusan tersebut mengakibatkan akta penggugat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada atau terjadi (*never existed*).


Kata Kunci : Pembatalan Akta Notaris, Kewenangan Hakim, Pembuktian, Akibat Hukum.

Pembimbing Utama,




Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatnyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dalam menjalankan segala kehidupan bernegara maka tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana negara wajib menjamin dan memastikan keadilan bagi setiap warga negaranya maupun badan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen lembaga penegakan hukum yang independen, mandiri, dan transparan dalam menjamin keadilan bagi setiap pihak.

Didalam suatu negara pasti ada orang-orang yang pendapatnya mempunyai kekuatan mengikat secara objektif, hal tersebut dikarenakan orang-orang tersebut memang diberikan kewenangan untuk menentukan bagaimanakah atau apakah hukumnya, salah satunya disebut Hakim.¹

Oleh karena keputusan hakim menentukan hukum antara para pihak yang bersangkutan saja, namun tidak menutup kemungkinan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim dapat menjadi mengikat atau menjadi dasar dari permasalahan sebagai bahan pertimbangan hakim mengambil keputusan “Boleh”, “Tidak”, “Harus”.²

¹Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Penerbit, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm 36.

²*Ibid*, Hlm 37.

Di Indonesia kewenangan kekuasaan hakim diatur secara mendasar pada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Hal ini diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ruang lingkup penyelenggara kekuasaan kehakiman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwasanya penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 *Herzien Indonesich Reglement* atau 143 *Rechreglement Buitengewesten* (Selanjutnya disingkat HIR/Rbg) hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya kepengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun³

Didalam praktek mencari keadilan pada kasus-kasus perdata maka lembaga yang berhak memeriksa dan mengadili ialah lembaga peradilan umum kaedah hukum yang dipakai merupakan hukum perdata dan hukum acara perdata. Dalam hal pembuktian hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan keputusan terhadap para pihak yang bersengketa.

³*Ibid.*

Pada penulisan ilmiah ini, penulis ingin membahas kewenangan hakim dalam membatalkan akta yang mengikat para pihak yang menjadi dasar hukum untuk diajukannya suatu gugatan di pengadilan dan penulis ingin menjelaskan mengenai apakah itu akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Dalam hukum perdata untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa yang disengketakan perlulah alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg pada Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti dalam perkara perdata meliputi *bukti tulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*⁴. Berikut penjelasan secara singkat mengenai jenis-jenis alat bukti:

1. Bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata dipengadilan.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda – tanda baca atau meskipun memuat tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian surat atau alat bukti tulisan.⁶ Bukti tulis terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta dan surat-surat. Pada praktiknya akta dikualifikasikan sebagai berikut:

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵Octavianus M. Momuat, 2014, *alat bukti tulisan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan*, Jurnal *lex privatum* 1(2) : 138

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi Ke-Enam*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 141.

a. Akta Otentik

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang sebagaimana tertulis, akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempat akta dibuat. Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR yang mana menjelas akta otentik ialah suatu surat yang dibuat menurut undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu, dan juga tentang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebut dalam akta tersebut. Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita.⁷

b. Akta bawah tangan

Pengertian akta bawah tangan yang tercantum dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, menurut pasal tersebut, akta bawah tangan⁸ ialah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (Pejabat Umum) yang dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

⁷Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit: Liberty ,Yogyakarta, 2006, hlm 20.

⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm 589-590.

2. *Bukti Saksi*

Pasal 139-152, Pasal 162-172 *Herzien Indonesich Reglement* (HIR) atau Pasal 165-179, Pasal 306-309 *Rechreglement Buitengewesten* (RBg) pada KUH Perdata pasal 1895 dan pasal 1902-1908 mengatur mengenai alat bukti saksi. Selain bukti tulis pada sengketa dapat dibuktikan dengan bukti saksi karena tidak semua sengketa dapat dibuktikan dengan bukti tulisan baik berupa surat maupun akta. Pada kenyataan yang terjadi dilapangan apabila :

- a. Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti tulis dalam membenarkan dalil gugatannya; atau
- b. Bukti tulis yang ada tidak dapat mencukupi syarat pembuktian karena hanya sebatas bukti tulis permulaan saja.

Dalam segala hal untuk membuktikan dalil gugatan pembuktian saksi pada perkara perdata dibolehkan, kecuali oleh undang-undang mengatur lain, contohnya persatuan harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibuktikan hanya dengan perjanjian yang mengatur mengenai perkawinan yakni undang-undang perkawinan dan pembuktian perjanjian asuransi dapat dibuktikan dengan polis.

3. *Bukti Persangkaan*

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR / Pasal 310 RBg dan Pasal 1915–1922 KUHPerduta. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerduta pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak terkenal. Didalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau

accessoryevidence. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.⁹

4. *Bukti Pengakuan*

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174–176 HIR, Pasal 311– 313 RBg, Pasa 1923–1928 KUHPerdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya.¹⁰ Hal ini berarti, jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Selanjutnya pada Pasal 1926 KUHPerdata membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.

5. *Bukti Sumpah*

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155–158 dan 177HIR, Pasal 182–185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829–1945 KUHPerdata, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Didalam Kamus Besar

⁹EddyO.S.Hiariej,*TeoridanHukumPembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta,2012, hlm.81

¹⁰*Ibid*, hlm 82.

Bahasa Indonesia, “sumpah” dirumuskan sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

Pembuktian adalah menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹¹

Berbeda dengan perkara pidana, pada sengketa perdata yang diajukan di pengadilan menjadikan bukti tulis sebagai alat pembuktian yang utama. didalam hukum perdata akta digolongkan sebagai alat bukti tertulis dalam hal dalil atau pembuktian di persidangan bagi para pihak. Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk meyakinkan hakim untuk memutus suatu perkara.¹² Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.¹³ sehingga akta menjadi sumber perjanjian yang mengikat bagi para pihak.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang telah ganti menjadi Undang-Undang

¹¹ Bahtiar Efendi, Masdari Tasmin dan A.Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 50.

¹² Ansorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara dan Hukum Positif*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Surabaya, 2004, Hlm 25.

¹³Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 1

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUNJ.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴ Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat, Cakap, Objek Tertentu dan Kausa Halal.

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerduta akta terbagi menjadi 2 (dua), antara lain, Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) dan Akta Resmi (*Otentik*), Akta biasanya digunakan sebagai legalitas kepemilikan suatu subjek hukum terhadap suatu objek yang menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum¹⁵. Subjek hukum yang dimaksud dalam akta atau perjanjian yakni¹⁶:

1. Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat.
2. Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

Berdasarkan pasal 165 HIR dan 285 Rbg akta notaris sebagai akta otentik merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak diperlukan pembuktian lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1)

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵Daeng Naja, *Op Cit*, Hlm 3.

¹⁶Abdul Rasyid dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006 hlm19 -20

menyebutkan bahwa “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang lain.*”

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, SH terdapat beberapa pengertian dalam hal hakim memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa, yaitu :¹⁷

1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti, konvensional berarti juga memberikan kepastian, hanya saja kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya.
3. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian disini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekar atau yang memperoleh hak dari mereka.

Artinya, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, disebabkan ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dapat dipalsukan maka dimungkinkan adanya bukti lawan.¹⁸ UUJN Nomor 30 tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Hakim untuk menentukan keabsahan suatu akta notaris, namun dalam kenyataannya Hakim sering membatalkan akta notaris.

Hakim dalam persidangan haruslah bersifat bebas tanpa memihak pihak siapapun yang bersengketa, dikarenakan hakim wajib bersikap profesional dalam mengemban tugasnya. Kewenangan tersebut tidaklah semata-mata disalah gunakan oleh hakim, kewenangan hakim dalam persidangan haruslah sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm3

¹⁸ Abdul Rasyid *Op Cit*, hlm 103-104.

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada.¹⁹

Walaupun notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dimana pembuktian dengan akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun masih dimungkinkan akta otentik yang dibuat oleh notaris menimbulkan permasalahan hukum karena dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya menjadi sengketa di pengadilan.

Penulis mengangkat kasus sengketa tanah yang terjadi di Denpasar, Bali dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps. Di dalam kasus sengketa ini bahwa terdapat klaim dari masing-masing pihak yang berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris. Dalam hal ini Raden Roro Endah Suparsetyaningsih (Penggugat) telah membeli dua lahan tanah dari pemilik sebelumnya yaitu I Nyoman Widjaya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01434 dan SHM No. 6533 yang artinya penggugat ialah pemilik sah atas dua objek tanah tersebut. Akan tetapi tanah tersebut di huni oleh tergugat yang enggan mengosongkan dan menyerahkannya pada penggugat, dengan mengklaim bahwa tanahnya tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada si penggugat.

Di lain sisi Penggugat beranggapan bahwa dua objek tanah tersebut ia beli secara legal di hadapan notaris dari I Nyoman Widjaya dengan melampirkan akta

¹⁹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta.,1992, hlm19.

perjanjian jual beli. Akan tetapi tergugat memiliki kronologis dan bukti tersendiri, bahwa dua objek tanah tersebut merupakan tanah miliknya yang sebelumnya pernah mengadakan suatu perjanjian dengan saudara I Nyoman Widjaya (pihak ketiga) dengan tujuan untuk memudahkan tergugat mendapat peminjaman /kredit maka sertifikat tanah yang tadinya milik tergugat dipindah namakan menjadi milik pihak ketiga.

Dilain hal pihak ketiga, tidak mencairkan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka antara si tergugat dan pihak ketiga sepakat untuk membatalkan akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris I Gusti Made Max Odantara S.H. dan Tergugat meminta baik-baik agar pihak ketiga mengembalikan sertifikat tanah yang diperjanjikan sebelumnya. Belumlah dikembalikannya sertifikat, tergugat diminta untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat.

Oleh sebab itu dalam sengketa ini hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengambil keputusan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dengan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps?
2. Apa akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah tersebut terhadap hasil penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps.

D. Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan tidak menjadi luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini pada analisis yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap putusan hakim dalam pembatalan akta tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya;

- a) Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sejauh mana akibat hukum yang terjadi dan alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diteliti penulis;
- b) Secara Praktis , penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan tentang Pembatalan jual-beli atas tanah akibat hukumnya serta dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan akta jual beli tersebut.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Kekuasaan Kehakiman, menganalisa mengenai putusan hakim yang telah *inkracht* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps

a. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatu secara jelas dan logis, yang artinya tidak ada multi tafsir dan dapat dijadikan sebagai norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya²⁰. Kepastian hukum menunjukkan adanya pemberlakuan yang jelas dari produk hukum itu sendiri sebagaimana contoh tersebut diantara terdapat pada undang- undang maupun putusan pengadilan.

²⁰Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit: Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang harus atau tidak harus dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintahan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps. yang mana putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang bersengketa untuk mengindahkan putusan tersebut.

b. Teori kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana 2008), Hlm.158.

melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Dalam hukum perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata terhadap permasalahan yang dihadapi²².

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi²³.

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang tepat. Sehingga akan mempermudah mendapatkan pemecahan masalah yang konkrit sesuai dengan tujuan penelitian. Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan

²²R.soepomo, *Hukum acara perdata*, (Jakarta: pradnya paramita, 2006), Hlm 13.

²³Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

tentang kewenangan hakim membatalkan akta notaris dalam penyelesaian kasus perdata.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam pembahasan masalah skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe normatif. Tipe normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji menganalisa perundang-undangan dan putusan hakim yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder yang ada yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴

2. Sumber bahan hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil penelitian, seminar dan ketentuan lain yang memiliki keterikatan dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, internet, kamus hukum dan referensi lain yang relevan dengan tulisan ini.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 119.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian akan lebih baik bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lainnya. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.²⁵ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam objek penulisan ini ialah putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Namun untuk mengurai putusan tersebut dibutuhkan pendekatan perundang-undangan yang menjadi acuan agar putusan hukum tersebut menciptakan kesesuaian antara putusan hakim dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang selaras dengan pembahasan dalam penulisan ini dengan cara dibaca, dikaji, ditelaah dan menganalisa hasil dari suatu putusan dengan didukung berbarbagai macam sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah lanjutan yang bertujuan untuk mengolah penelitian yang akan menjadi sebuah laporan. Dalam sebuah penelitian normatif pengolahan data hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika bahan-bahan hukum tertulis sehingga memudahkan untuk menganalisis.

²⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 300.

Sistematika dapat diartikan membuat kualifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis

Sumber yang didapat dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni dengan menerapkan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari permasalahan khusus yang ada, dalam hal ini ialah putusan pengadilan, menjadi kaidah umum yang ada pada norma-norma ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid dkk .2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* . Jakarta: Kencana
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bahtiar Efendi, Masdari Tasmin dan A.Chodari. 1999. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 , *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1994, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)* Jakarta: Pradnya Paramita
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *TeoridanHukumPembuktian*, Erlangga, : Jakarta
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya : Refika Aditama
- Herlien Budiono, 2007, *kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap,M.Yahya, 2005, *Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta :Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhoni. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian cetakan ke-II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kusumadi Pudjosewojo. 1984. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lilik Mulyadi. 1997. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Diambatan.

- Mas Achmad Santosa, 2004, *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terbaikan*, Jakarta, : Melibas
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru.
- M.Yahya Harahap.2006. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafik
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menanganani suatu perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada
- Neng Yani Nurcahyani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Peter Mahmud Marzuki .2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soepom. 2006. *Hukum acara perdata* .Jakarta: pradnya paramita
- _____. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- R. Soeroso, 2011 *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- _____, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- _____, 2002. *Hukum Acara Perdata Edisi Ke-Enam*. Yogyakarta : Liberty.
- _____. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Suwardi k. Lubis, 2012, *Etika profesi hakim*, Jakarta: sinar grafika
- Than Thong Kie, 2007, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- P.N.H Simanjutak, 2009 . *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Prenada Media Group Ansurudin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara dan Hukum Positif*, Surabaya : Pustaka Pelajar

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Putusan Mahkamah Agung Nomor.347/Pdt.G/2014/PN.Dps

C. Jurnal

Octavianus M.Momuat. 2014. alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum* Vol 1(2): 138.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris diakses pada tanggal 22 Juli 2018 . Pukul 19.00 WIB

<http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan.html> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 . Pukul 15.00 WIB

https://www.researchgate.net/publication/42323375_Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Kewenangan_Hakim_Dalam_Membatalkan_Akta_Notaris_Sebagai_Alat_Bukti_Dalam_Proses_Pemeriksaan_Perkara_Di_Persidangan diakses pada 20 juli 2018 . Pukul 20.00 WIB

<http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-notaris-dan-etika-profesi-notaris.html>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/3/BAB%20II.pdf>

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/macam-macam-putusan-pengadilan.html>

http://www.academia.edu/12984739/Hukum_Eksekusi_Perdata

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/kekuatan-hukum-pengikatan-perjanjian-kredit-dengan-akta-di-bawah-tangan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pk1 20.05 WIB.

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 29 januari 2019, Pukul 21.58 WIB.

<http://www.sangkoeno.com/2014/12/kedudukan-hukum-pemohon-legal-standing.html>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Pukul 21.45 WIB

<http://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> diakses pada tanggal 27 februari 2019 pada pukul 14.00.WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5110864b5855f/arti-istilah-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi/> diakses pada tanggal 28 februari 2019 pukul. 18.10 wib.

www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/batal.html diakses pada tanggal 2 maret 2019 pukul 21.00.wib.